

REALISASI PAD KOTA KENDARI TRIWULAN I CAPAI RP49 MILIAR



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/keuangan/652964/realisasi-pad-kota-kendari-triwulan-i-capai-rp49-miliar>

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat hingga triwulan pertama tahun 2024 realisasi pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai sebesar Rp49 miliar.

Kepala Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti mengatakan realisasi pajak pada triwulan pertama telah mencapai 22,29 persen dari yang Rp 220 miliar yang ditargetkan pada tahun 2024. “Jadi hingga 28 Maret 2024 progres realisasi pajak kota Kendari telah mencapai 22,29 persen atau Rp49 miliar,” tutur Satria Damayanti, di Kendari, Kamis (25/4/2024).

Menurut Satria realisasi pajak pada triwulan pertama tahun 2024 mengalami peningkatan sekitar 8,91 persen dibandingkan triwulan pertama tahun 2023. “Ada peningkatan Rp4,9 miliar di triwulan pertama ini dan kami optimis bisa capai target 100 persen di akhir tahun nanti bisa tercapai,” ujarnya

Satria Damayanti menambahkan, untuk jenis - jenis pajak yang paling banyak berkontribusi atau menyumbang terhadap PAD pada triwulan I tahun ini cenderung sama dengan tahun lalu. “Ada pajak penerangan jalan (PPJ), biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak rumah makan, restoran, hotel dan hiburan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/keuangan/652964/realisasi-pad-kota-kendari-triwulan-i-capai-rp49-miliar>, “Realisasi PAD Kota Kendari Triwulan I Capai Rp49 Miliar”, tanggal 25 April 2024;

2. <https://sultra.antaranews.com/berita/458271/realisasi-pajak-kota-kendari-pada-triwulan-i-2024-capai-rp49-miliar>, “Realisasi pajak Kota Kendari pada triwulan I 2024 capai Rp49 miliar”, tanggal 23 April 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.”